

## KEDUDUKAN AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS UNTUK SUAMINYA DALAM PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN BERDASARKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

**Mursid, M. Agung Putra Perdana, Rm. Yf. Badaruddin,  
Levi Rayendra, Arief Burmansyah**  
Mahasiswa Program Pasca Sarjana STIH - Sumpah Pemuda

### Abstrak

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah dalam hal ini, Negara. Negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Keberadaan Notaris menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang netral dan berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat. Akta otentik tersebut merupakan suatu alat bukti yang sempurna, terkuat dan penuh sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terkait didalamnya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Bagaimanakah kedudukan akta yang dibuat oleh notaris untuk suaminya dalam perkawinan dibawah tangan berdasarkan dengan undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Bagaimana akibat hukum terhadap notaris yang membuat akta yang untuk suaminya dalam perkawinan di bawah tangan. Kedudukan akta yang dibuat oleh Notaris untuk suaminya yang terikat perkawinan dibawah tangan dengannya dapat dilihat dari dua hal: akta tersebut kehilangan otentisitasnya dan berkekuatan pembuktian dibawah tangan, jika perbuatan hukum tersebut tidak diharuskan dituangkan dalam bentuk akta otentik oleh Undang-undang, tetapi jika akta tersebut adalah perbuatan hukum yang bentuknya diharuskan dalam bentuk akta otentik oleh Undang-undang, maka akta tersebut menjadi batal demi hukum. Demi menjaga keluhuran dan martabat Notaris, diharapkan agar Notaris menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan ketentuan UUN dan kode etik notaris. Hal ini dimaksudkan agar mampu memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada setiap penghadap yang meminta dibuatkan akta otentik. Diharapkan pula Notaris teliti, cermat dan tepat dalam teknik membuat akta dan penerapan aturan hukum yang tertuang dalam akta serta kemampuan menguasai keilmuan dibidang kenotarisian secara khusus dan hukum pada umumnya.

**Kata Kunci : Kedudukan Akta, Notaris, Perkawinan Dibawah Tangan**

### Abstract

*Notary is an extension of the Government in this case, the State. The state has given trust to the Notary to carry out some state affairs or duties, especially in the field of civil law. The existence of a Notary Responds to the community's need for neutral and balanced legal assistance so as to protect the legal interests of the community. The authentic deed is a perfect, strongest and complete evidence so that it can guarantee legal certainty for the parties involved in it. This research is a normative juridical research. What is the position of the deed made by a notary for her husband in an underhand marriage based on law number 30 of 2004 concerning the position of a notary. What are the legal consequences for a notary who makes a deed for her husband in an underhand marriage. The position of the deed made by the Notary for her husband who is legally bound by marriage with him can be seen from two things: the deed loses its authenticity and has the power of proof under the hand, if the legal act is not required to be stated in the form of an authentic deed*

*by law, but if the deed is is a legal act whose form is required in the form of an authentic deed by law, then the deed becomes null and void. In order to maintain the nobility and dignity of the Notary, it is hoped that the Notary will carry out his duties and positions in accordance with the provisions of the UUJN and the notary code of ethics. This is intended to be able to provide service and convenience to every appearer who asks for an authentic deed to be made. It is also hoped that the Notary will be thorough, thorough and precise in the technique of making a deed and the application of the legal rules contained in the deed as well as the ability to master science in the field of notaries in particular and law in general.*

**Keywords: Position of Deed, Notary, Marriage Under Hand**

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum, dengan tujuan Negara menjamin kesejahteraan masyarakat. Dalam tugas pemerintahannya, Pemerintah Negara Indonesia menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat yang memerlukan dan membutuhkan bantuan dalam bidang hukum. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah secara tak langsung bertanggung jawab terhadap kepastian hukum di masyarakat tersebut. Pengaturan tentang jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah dalam hal ini, Negara. Negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Keberadaan Notaris menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang netral dan berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat.<sup>1</sup>

Selain itu, Notaris diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta memberikan penyuluhan hukum, khususnya dalam pembuatan akta, sehingga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, sehubungan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan, sehingga meningkat

pula kebutuhan hukum dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Notariat merupakan suatu lembaga yang timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat yang menghendaki adanya alat bukti mengenai hubungan keperdataan yang terjadi dalam pergaulan dan perkembangan dalam masyarakat. Masyarakat dalam perkembangannya membutuhkan seseorang (figur) yang keteranganketerangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, tanda-tangannya serta segelnya (cap) dapat memberikan jaminan dan bukti yang sempurna. Seseorang yang tidak memihak dan penasehat hukum yang tidak ada cacatnya (*onreukbaar* atau *unimpeachable*) yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi masyarakat tersebut di hari-hari yang akan datang.<sup>3</sup>

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kewajiban serta kewenangan untuk menjalankan jabatannya dalam melayani kepentingan masyarakat untuk membuat akta otentik. Akta otentik tersebut merupakan suatu alat bukti yang sempurna, terkuat dan penuh sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terkait didalamnya.

Pada tanggal 6 Oktober tahun 2004 telah diundangkan suatu Peraturan tentang Notaris yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>3</sup> Than Thong Kie, *Buku 1 Studi Notariat-Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notariat*, , Ichtar Baru Van Hoeven, Jakarta , 1994, hlm. 162.

<sup>1</sup>Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja, *Panduan Teori & Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 8.

jutnya disebut UUJN), yang sebelumnya diatur dalam *Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie* atau disebut juga dengan Peraturan Jabatan Notaris Indonesia (Stbl.1860 No.3), sebagaimana tertera didalam penjelasan UUJN.

Pasal 1 angka 1 UUJN mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pasal ini menegaskan bahwa Notaris merupakan pejabat yang berwenang dalam membuat akta otentik, sehingga peranannya dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah penting.

Notaris sebagai pejabat umum harus dan wajib memahami dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan suatu hal yang mutlak mengingat jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam proses penegakan hukum. Seorang Notaris dalam bertingkah laku menjalankan profesinya, tidak sekedar dibatasi oleh norma-norma hukum atau norma-norma kesusilaan tetapi juga harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan etika profesi yang diatur dalam Kode Etik Notaris.

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika. Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum di masyarakat, oleh karena itu Notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi tinggi serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakkan Kode Etik Notaris.

Notaris juga harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris, karena tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral.

Pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas-tugas jabatan seorang Notaris. Sesuatu yang bertentangan dengan yang seharusnya harus dihindarkan walaupun dengan melakukannya, Notaris akan memperoleh honorarium jasa yang tinggi. Hal tersebut juga harus diselaraskan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, nilai-nilai sopan santun, dan agama yang berlaku. Seorang Notaris harus memiliki kemampuan profesional yang tinggi, tetapi seorang Notaris akan lebih berarti apabila disamping mempunyai kemampuan profesional juga memiliki moral yang baik.

Berkaitan dengan kewenangan, kewajiban, serta larangan dalam UUJN. UUJN juga mengatur juga mengenai akta Notaris yaitu tercantum dalam Bab VII dari Pasal 38 hingga Pasal 57. Dalam usulan penelitian ini, difokuskan pada Pasal 52 dan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, serta kaitannya dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP), karena dalam prakteknya dijumpai kasus Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (1), serta Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Adapun isi dari Pasal 52 ayat (1) UUJN adalah :

“Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.”

Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UUJN tersebut dimaksudkan untuk mencegah keberpihakan Notaris terhadap dirinya sendiri maupun keluarganya, seperti yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a : “Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.

Seorang Notaris tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak dan harus bersikap netral. Notaris hanya dapat memberikan nasihat hukum yang bersifat menghibau, bukan membela, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan terhindar dari permasalahan hukum dikemudian hari

## **B. PERMASALAHAN**

1. Bagaimanakah Kedudukan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Untuk Suaminya Dalam Perkawinan Di bawah Tangan Berdasarkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Membuatkan Akta Yang Untuk Suaminya Dalam Perkawinan Di Bawah Tangan ?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dilengkapi dengan penelitian yuridis empiris. dengan Kedudukan Akta yang dibuat oleh Notaris untuk suaminya dalam Perkawinan di bawah tangan berdasarkan dengan UnDang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Peraturan Menkumham Nomor : M.03.HT.03.-10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

## **D. PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Untuk Suaminya Dalam Perkawinan Di Bawah Tangan Berdasarkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**

Akta merupakan alat bukti tertulis yang berupa suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani, dibuat, oleh seseorang atau oleh pihak-pihak.<sup>4</sup> Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Hal ini sesuai dengan pendapat Philipus M. Hardjon, bahwa syarat akta otentik yaitu :

- a) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang (bentuknya baku) ;
- b) Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.<sup>5</sup>

Pasal 1868 KUHPerdara merupakan dasar hukum pengertian mengenai akta otentik, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum ;
- 2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang ;
- 3) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.<sup>6</sup>

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan akta otentik menjadi dua definisi yaitu : secara teoritis dan definisi secara dogmatis. Secara teoritis, yang dimaksud dengan akta otentik adalah surat atau akta yang sejak awal dibuat secara resmi (tidak di bawah tangan) dengan tujuan untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian jika terjadi sengketa. Definisi secara dogmatis yaitu menurut hukum positif, yaitu : suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum (pejabat umum) yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.<sup>7</sup>

Akta otentik dapat dibagi menjadi akta pihak (*partijakten*) dan akta berita acara (*relaasakten*). Akta pihak adalah bentuk akta yang dibuat untuk bukti yang memuat keterangan dari (para) penghadap kepada Notaris dan (para) penghadap menandatangani akta tersebut dihadapan Notaris. Akta berita acara (*relaas-akten*) adalah akta

---

<sup>4</sup> I.G.Rai Widjaja, *Merancang Suatu Kontrak Contract Drafting*, Bekasi Timur: Kesaint Blanc, 2002, hlm. 9.

---

<sup>5</sup> Philipus M. Hardjon dikutip oleh Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: P.T. Refika Aditama, 2011, hlm. 9.

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo dikutip oleh Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: P.T. Alumni, 2009, hlm. 19.

yang dibuat sebagai bukti bagi penghadap berdasarkan peristiwa yang berdasarkan kenyataan yang disaksikan dan terjadi di hadapan Notaris.<sup>8</sup>

Pasal 38 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa akta Notaris memiliki bentuk yang terdiri atas: awal akta atau kepala akta, badan akta, serta akhir atau penutup akta.

Otentik atau tidaknya suatu akta tidak cukup hanya jika akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang saja, tetapi harus sesuai dengan syarat formilnya akta tersebut yaitu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan tidak memenuhi syarat formil, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi hanya memiliki kekuatan sebagai akta dibawah tangan saja apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Pasal 1874 KUHPerdara memberikan pengertian mengenai akta dibawah tangan yaitu : “Akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.”

Apabila ada pihak yang mengingkari isi dari akta dibawah tangan itu, maka yang mengingkari akta itu yang harus membuktikan bahwa isi akta tersebut adalah benar, sedangkan akta otentik merupakan alat pembuktian sempurna dan apabila ada pihak yang mengingkari isi dari akta otentik tersebut, maka pihak yang mengingkari harus membuktikannya sehingga hakim harus menerima dan mengakui apa yang tertulis dalam akta tersebut.<sup>10</sup>

Pasal 52 ayat (3) UUJN menjelaskan mengenai sanksi dari pelanggaran ketentuan Pasal 52 ayat (1) UUJN. Sanksi tersebut mengenai kedudukan akta, karena pelanggaran tersebut, akta Notaris yang dibuat tersebut bentuknya tidak otentik, tetapi para pihak berkehendak untuk dibuat dalam

bentuk otentik, maka akta tersebut kehilangan otentisitasnya dan hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan saja jika telah ditandatangani oleh para pihak. Hal ini hanya berlaku untuk akta yang tidak diharuskan bentuknya secara otentik menurut Undang-undang. Hal ini dipertegas kembali dengan ketentuan sanksi terhadap akta Notaris Pasal 84 UUJN, bahwa akta tersebut hanya memiliki kekuatan sebagai pembuktian dibawah tangan.

### **B. Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Yang Untuk Suaminya Dalam Perkawinan Di Bawah Tangan**

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan tersebut. Setiap kewenangan memiliki batasan, hal ini disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya.<sup>11</sup>

Begitu juga dengan Notaris, Notaris juga memiliki kewenangan yang diatur dalam UUJN tepatnya didalam Pasal 15 UUJN.

Kewenangan Notaris tersebut antara lain :

- a. Membuat akta otentik ;
- b. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta ;
- c. Menyimpan akta ;
- d. Memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.

Kewenangan diatas merupakan kewenangan umum Notaris yang tertera di dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Kewenangan Notaris lainnya yang dapat dikatakan sebagai kewenangan khusus tertera didalam Pasal 15 ayat (2) UUJN, yaitu :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ;
- b. Membukukan surat-surat dibawah ta-

<sup>8</sup> Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 267.

<sup>9</sup> Efa Laela Fakhriah, *Loc. Cit.*, hlm. 19.

<sup>10</sup> *Idem*, hlm. 37.

<sup>11</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: P.T. Refika Aditama, 2008, hlm. 77.

ngan dengan mendaftarkan dalam buku khusus ;

- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya ;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau;
- g. Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan Notaris diatur didalam Pasal 15 UUJN, tetapi didalam melaksanakan kewenangannya, Notaris memiliki pembatasan kewenangan. Salah satunya mengenai untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

Pembatasan kewenangan tersebut tertera didalam Pasal 52 UUJN bahwa Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

Adapun ratio dari larangan Pasal 52 UUJN adalah untuk menjaga supaya tidak ada penyalahgunaan oleh Notaris dalam hal membuat akta dimana dirinya sendiri atau sanak keluarganya yang terdekat memiliki kepentingan dalam pembuatan suatu akta. Notaris harus dapat menjaga kedudukannya sebagai orang yang tidak memihak dalam pembuatan akta.<sup>12</sup> Tindakan Notaris yang melakukan pembuatan akta terhadap perkawinan di bawah tangan tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Kode Etik Notaris yaitu: Notaris wajib memiliki mo-

ral, akhlak serta kepribadian yang baik, serta Pasal 3 ayat (2) Kode Etik Notaris yaitu: Notaris wajib menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik yaitu membuat akta yang untuk suaminya dalam perkawinan di bawah tangan dapat berakibat hukum berupa sanksi, antara lain :

#### 1. Sanksi Perdata

Dalam hal akta Notaris, dapat diajukan gugatan melawan hukum, yang menjadi dasarnya adalah tidak terpenuhinya unsur-unsur pejabat pembuatnya dan/atau unsur tempat wilayah pembuatannya dan/atau unsur tempat wilayah pembuatannya dan/atau unsur bentuk dan tata cara pembuatannya.

#### 2. Sanksi Pidana

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) yang terkait dengan akta Notaris : Pasal 264, Pasal 266, Pasal 263 ayat (1), Pasal 418, Pasal 419.

Bagi Notaris yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan pemberhentian oleh Menteri, yaitu terdapat didalam Pasal 21 ayat (2) sub b Keputusan Menteri Tahun 2003 tentang Kenotariatan yang berbunyi : “Notaris terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang berkaitan langsung dengan jabatannya atau tindak pidana lain dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara”.

#### 3. Sanksi UUJN

Apabila seorang Notaris melakukan pelanggaran terhadap jabatannya, UUJN mengatur mengenai ketentuan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut yaitu terdapat didalam Bab XI mengenai ketentuan sanksi. Pasal 84 berisi mengenai ketentuan sanksi terhadap akta Notaris dan Pasal 85 berisi mengenai ketentuan sanksi terhadap jabatan Notaris.

Penjatuhan sanksi akan dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris Dengan

<sup>12</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*,: Rajawali Pers, Jakarta ,1993, hlm. 136.

dengan susunan sebagai berikut :

- 1) MPD bertugas untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 70)
- 2) MPW dapat mengusulkan pemberian sanksi kepada MPP berupa: pemberhentian sementara 3(tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian tidak hormat (Pasal 73 ayat (1) huruf f).
- 3) MPP dapat menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara dan dapat mengusulkan pemberhentian secara tidak hormat kepada Menteri (Pasal 77).

#### 4. Sanksi Kode Etik Notaris

Sanksi menurut Pasal 1 angka 12 Kode Etik Notaris adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ke taatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dalam menegakkan Kode Etik dan disiplin organisasi.

Kode Etik Notaris memberikan pengertian mengenai pelanggaran seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 9, yaitu sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi.

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran diatur didalam Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu berupa :

- 1) Teguran ;
- 2) Peringatan ;
- 3) *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan ;
- 4) *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan;
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Sanksi-sanksi tersebut disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran

yang dilakukan oleh Notaris.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Kedudukan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Untuk Suaminya Dalam Perkawinan Di Bawah Tangan Berdasarkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Kedudukan akta yang dibuat oleh Notaris untuk suaminya yang terikat perkawinan dibawah tangan dengannya dapat dilihat dari dua hal: akta tersebut kehilangan otentisitasnya dan berkekuatan pembuktian dibawah tangan, jika perbuatan hukum tersebut tidak diharuskan dituangkan dalam bentuk akta otentik oleh Undang-undang, tetapi jika akta tersebut adalah perbuatan hukum yang bentuknya diharuskan dalam bentuk akta otentik oleh Undang-undang, maka akta tersebut menjadi batal demi hukum.

2. Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Membuatkan Akta Yang Untuk Suaminya Dalam Perkawinan Di Bawah Tangan

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik yaitu membuatkan akta yang untuk suaminya dalam perkawinan di bawah tangan dapat berakibat hukum berupa sanksi, antara lain :

#### a. Sanksi Perdata

Dalam hal akta Notaris, dapat diajukan gugatan melawan hukum, yang menjadi dasarnya adalah tidak terpenuhinya unsur-unsur pejabat pembuatnya dan/atau unsur tempat wilayah pembuatannya dan/atau unsur tempat wilayah pembuatannya dan/atau unsur bentuk dan tata cara pembuatannya.

#### b. Sanksi Pidana

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) yang terkait dengan akta Notaris : Pasal 264, Pasal

266, Pasal 263 ayat (1), Pasal 418, Pasal 419.

Bagi Notaris yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan pemberhentian oleh Menteri, yaitu terdapat didalam Pasal 21 ayat (2) sub b Keputusan Menteri Tahun 2003 tentang Kenotariatan yang berbunyi : “Notaris terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang berkaitan langsung dengan jabatannya atau tindak pidana lain dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara”.

c. Sanksi UUJN

Apabila seorang Notaris melakukan pelanggaran terhadap jabatannya, UUJN mengatur mengenai ketentuan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut yaitu terdapat didalam Bab XI mengenai ketentuan sanksi. Pasal 84 berisi mengenai ketentuan sanksi terhadap akta Notaris dan Pasal 85 berisi mengenai ketentuan sanksi terhadap jabatan Notaris.

Penjatuhan sanksi akan dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dengan susunan sebagai berikut :

- 1) MPD bertugas untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 70)
- 2) MPW dapat mengusulkan pemberian sanksi kepada MPP berupa : pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian tidak hormat (Pasal 73 ayat (1) huruf f).
- 3) MPP dapat menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara dan dapat mengusulkan pemberhentian secara tidak hormat kepada Menteri (Pasal 77).

d. Sanksi Kode Etik Notaris

Sanksi menurut Pasal 1 angka 12 Kode Etik Notaris adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya

dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dalam menegakkan Kode Etik dan disiplin organisasi.

Kode Etik Notaris memberikan pengertian mengenai pelanggaran seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 9, yaitu sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi.

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran diatur didalam Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu berupa :

- 1) Teguran ;
- 2) Peringatan ;
- 3) *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan ;  
*Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan ;
- 4) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Sanksi-sanksi tersebut disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

**B. Saran**

1. Demi menjaga keluhuran dan martabat Notaris, diharapkan agar Notaris menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan ketentuan UUJN dan kode etik notaris. Hal ini dimaksudkan agar mampu memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada setiap penghadap yang meminta di buat akta otentik.
2. Diharapkan pula Notaris teliti, cermat dan tepat dalam teknik membuat akta dan penerapan aturan hukum yang tertuang dalam akta serta kemampuan menguasai keilmuan dibidang kenotariatan secara khusus dan hukum pada umumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku**

- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1999
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai pejabat Publik*, Reflika Haditama, Jakarta, 2000
- I.G.Rai Widjaja, *Merancang Suatu Kontrak Contract Drafting*, Bekasi Timur: Kesaint Blanc, 2002
- Philipus M. Hardjon dikutip oleh Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: P.T. Refika Aditama, 2011
- R. Soegando Notodisojo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, , Intermasa, Jakarta , 1980
- Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja, *Panduan Teori & Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta: 1979
- Suharjono, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, “Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123”, Desember 1995
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012
- Than Thong Kie, *Buku 1 Studi Notariat-Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notariat*, , Ichtiar Baru Van Hoeven, Jakarta , 1994
- Usmawadi, *Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Universitas Sriwijaya, 2005

